



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 414/Pdt.P/2022/PN.Bks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa Perkara Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang isinya adalah sebagai berikut dalam perkara atas nama :

SURYADHARMA : Laki - laki, Agama Kristen, Lahir di Jakarta, tanggal 21 Januari 1974, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Blk Psr Jatinegara No. 113 RT.010.RW.005, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur Domisili Jl. Veteran No 10 RT 004 RW 002, Kel Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dalam hal ini selaku orang tua untuk mewakili dari anak pemohon yang masih di bawah umur yang bernama LEONARDO DHARMASETIAWAN, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat tanggal 22 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Kota pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan Nomor : 414/Pdt.P/2022/PN.Bks., telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (SURYADHARMA), adalah Warga Negara Republik Indonesia pemegang KTP Nomor : 3175032101740004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 06 November 2020;
2. Bahwa Pemohon (SURYADHARMA) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama WIDIAWATI SATIYAWAN, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 5129/II/2001 tertanggal 01 Desember 2001 dan dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing di beri nama :
 - a. RENALDI DHARMASETIAWAN, Laki -laki, lahir di Jakarta tanggal 16 Agustus 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 597/U/JT/2002 tanggal 30 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur (19 tahun);
 - b. LEONARDO DHARMASETIAWAN, Laki -laki, lahir di Jakarta tanggal 02 Maret 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 85/U/JT/2005 tanggal 14 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur (17 tahun);
3. Bahwa istri Pemohon (WIDIAWATI SATIYAWAN) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020 tercatat dalam Kutipan akta Kematian No. 3175-KM-06112020-0040 tanggal 12 November 2020, dan berdasarkan Keterangan Hak

Halaman 1 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Nomor : 33 tanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Rika Adrianti, yang menjadi ahli waris dari Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN (Istri Pemohon) yang saat ini masih hidup adalah :

- SURYADHARMA (Suami Pewaris)
- RENALDI DHARMASETIAWAN (anak Kandung laki-laki pewaris);
- LEONARDO DHARMASETIAWAN (anak Kandung laki-laki pewaris);

Sehingga Pemohon dan kedua orang anak dari Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN tersebut merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN serta selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada ahli waris lain yang berhak mewarisinya harta peninggalan dari Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN;

6. Bahwa istri Pemohon Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN adalah anak kandung dari pasangan suami istri MUSTAFA SATYAWAN dan DEWI MULYANI sesuai kutipan akte pernikahan No. 452/1972 tanggal 14 April 1971;
7. Bahwa orang tua almarhumah istri Pemohon Alm. MUSTAFA SATYAWAN telah meninggal pada tanggal 11 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 25/JT/KM/2008 tanggal 22 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;

8. Bahwa orang tua almarhumah istri Pemohon Alm. MUSTAFA SATYAWAN selain meninggalkan para ahli warisnya juga meninggalkan harta waris berupa :

- ❖ Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14754 dengan Surat Ukur No. 5770/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 39 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan, untuk dibagi waris;

- ❖ Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14755 dengan Surat Ukur No. 5771/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 47 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan, untuk dibagi waris;

- ❖ Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14756 dengan Surat Ukur No. 5772/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 46 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan, untuk dibagi waris;

- ❖ Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14757 dengan Surat Ukur No. 5773/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 37 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan, untuk dibagi waris;

- ❖ Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2098 dengan Surat Ukur No. 878/Bintarajaya/2017 tanggal 12 Desember 2017 seluas 83 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan, untuk dibagi waris;

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat anak Pemohon yang bernama LEONARDO DHARMA SETIAWAN sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN salah satu ahli waris dari Alm. MUSTAFA SATYAWAN masih di bawah umur, maka Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian ijin menjual atas anak tersebut, sebagai alas hukum Pemohon untuk melakukan segala tindakan pengurusan terhadap warisan Alm. MUSTAFA SATYAWAN yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut;
10. Bahwa Pemohon hendak memohonkan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur yang sampai saat ini masih dalam pengasuhan Pemohon, sepanjang untuk kepentingan anak dalam melakukan tindakan kepengurusan, penandatanganan surat-surat, melakukan jual beli ataupun tindakan lain yang menyebabkan beralihnya aset-aset yang antara lain :
- ❖ Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14754 dengan Surat Ukur No. 5770/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 39 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;
 - ❖ Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14755 dengan Surat Ukur No. 5771/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 47 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;
 - ❖ Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14756 dengan Surat Ukur No. 5772/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 46 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;
 - ❖ Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14757 dengan Surat Ukur No. 5773/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 37 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;
 - ❖ Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2098 dengan Surat Ukur No. 878/Bintarajaya/2017 tanggal 12 Desember 2017 seluas 83 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

7. Bahwa untuk kepentingan hukum tersebut, Pemohon dalam hal ini bertindak sebagai orang tua kandung dari ahli waris LEONARDO DHARMA SETIAWAN yang saat ini masih dibawah umur memohon agar diberikan kuasa/ijin untuk menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya secara bersama-sama dengan Ahliwaris yang lain untuk menjual harta waris tersebut melalui Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi, dimana Pemohon berdomisili;

8. Bahwa berdasarkan domisili Pemohon berada di Wilayah Kota Bekasi, maka Pemohon Mengajukan Permohonan Penetapan ijin menjual kepada Kantor Pengadilan Negeri Bekasi;

Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Hakim Majelis agar berkenan memeriksa dan menetapkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon bertindak sebagai orang tua kandung untuk mewakili kepentingan hukum anak pemohon yang masih dibawah umur bernama :

LEONARDO DHARMASETIAWAN, Laki -laki, lahir di Jakarta tanggal 02 Maret 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 85/U/JT/2005 tanggal 14 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur (17 tahun);

3. Menetapkan memberi kuasa/ijin kepada Pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama LEONARDO DHARMASETIAWAN, secara bersama-sama dengan para ahli waris lainnya yang masih hidup yang merupakan ahli waris dari Alm MUSTAFA SATYAWAN untuk menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya secara bersama-sama dengan ahliwaris yang lain guna melakukan pengurusan sertifikat;

4. Menetapkan memberi kuasa/ijin kepada Pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama LEONARDO DHARMASETIAWAN, secara bersama-sama dengan para ahli waris lainnya yang masih hidup dan yang merupakan ahli waris dari Alm MUSTAFA SATYAWAN untuk menjual :

❖ Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14754 dengan Surat Ukur No. 5770/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 39 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

❖ Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14755 dengan Surat Ukur No. 5771/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 47 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

❖ Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14756 dengan Surat Ukur No. 5772/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 46 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

❖ Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14757 dengan Surat Ukur No. 5773/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 37 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

❖ Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2098 dengan Surat Ukur No. 878/Bintarajaya/2017 tanggal 12 Desember 2017 seluas 83 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama, SURYADHARMA, NIK : 3275032101740004, dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur tanggal 06-11-2020 (PEMOHON) diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3175030601098282 atas nama Kepala Keluarga, SURYADHARMA, tertanggal 06-11-2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara Nomor : 471.23/65-Pem tertanggal 26-07-2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama, RENALDI DHARMA SETIAWAN, NIK : 3175031608020007, dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur tanggal 12-01-2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama, LEONARDO DHARMA SETIAWAN, NIK : 3175030203050003, dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur tanggal 08-03-2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 597/U/JT/2002 dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal 03 Agustus 2002, atas nama RENALDI DHARMA SETIAWAN, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 85/U/JT/2005 dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal 14 Maret 2005, atas nama LEONARDO DHARMA SETIAWAN, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-06112020 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, tertanggal 12 November 2020, atas nama WIDYAWATI SATIYAWAN, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Keterangan Hak Waris Nomor : 33 tertanggal 07 September 2021, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Wasiat Nomor : AHU.2-AH.04.01-10695 atas nama WIDYAWATI SATIYAWAN, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 20 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5129/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 01 Desember 2001, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 726/JT/1976 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal 27 November 1976, atas nama WIDYAWATI SATIYAWAN, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Kutipan Akte Pernikahan No : 452/1971 a.n MUSTAFA SATYAWAN dengan KWEE LIANG NIO, dikeluarkan oleh Catatan Sipil DKI Jakarta, tertanggal 14-04-1971, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 25/JT/KM/2008 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal 22 Januari 2008, atas nama MUSTAFA SATYAWAN, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Akta Pernyataan No. 04 atas nama Ny. KWEE, DEWI MULJANI, dikeluarkan oleh Notaris Dr. Purbandari,SH.,M.Hum.,MM.,M.Kn, tertanggal 10-03-2008, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEWI MULYANI NIK : 3175076206440004, dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal 16-12-2020, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DARMA SAPUTRA NIK : 3175061705810010, dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal 28-05-2018, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3175062501111008, atas nama Kepala Keluarga, DEWI MULYANI, tertanggal 15-02-2011, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JULY MULYATI, NIK : 3173085506710004, dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Barat, tertanggal 07-02-2012, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3173082712101064, atas nama Kepala Keluarga, SANTO, tertanggal 27-12-2010, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2098 dengan Surat Ukur No. 878/Bintarajaya/2017 tanggal 12 Desember 2017 seluas 83 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik No. 14754 dengan Surat Ukur No. 5770/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 39 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa

Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan, diberi tanda bukti P-22;

23. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik No. 14755 dengan Surat Ukur No. 5771/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 47 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan, diberi tanda bukti P-23;

24. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik No. 14756 dengan Surat Ukur No. 5772/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 46 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan, diberi tanda bukti P-24;

25. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik No. 14757 dengan Surat Ukur No. 5773/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 37 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan, diberi tanda bukti P-25;

26. Fotocopy Surat Pernyataan dari DARMA SAPUTRA, tertanggal 29-09-2022, diberi tanda bukti P-26;

Fotocopy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-26 tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah diteliti serta dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang relevan yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, PEMOHON juga telah mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu : 1. ELLYANA., 2. VIONA PUTRI., 3. JULY MULYATI., 4. DEWI MULYATI., yang keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SAKSI ELLYANNA.

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kandung Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu a.n RENALDI DHARMASETIAWAN dan LEONARDO DHARMASETIAWAN;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk menjual tanah warisan dari istri Pemohon;
- ❖ Bahwa tujuan Pemohon menjual tersebut adalah untuk usaha dan Pendidikan anak – anak Pemohon;

Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari istri Pemohon;
- ❖ Bahwa anak Pemohon bernama LEONARDO DHARMASETIAWAN masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan ijin untuk mewakili anaknya untuk proses jual beli tanah tersebut di PPAT;

2. SAKSI VIONA PUTRI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk menjual tanah warisan dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu a.n RENALDI DHARMASETIAWAN dan LEONARDO DHARMASETIAWAN;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tersebut adalah untuk Pendidikan anak – anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan ijin jual ke PN Bekasi karena anak Pemohon sebagai ahli waris masih dibawah umur yaitu LEONARDO DHARMASETIAWAN;

3. SAKSI JULY MUYATI.

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Kakak Ipar;
- ❖ Bahwa saksi tahu istri Pemohon bernama WIDYAWATI SATIYAWAN, yang juga adalah adik kandung saksi;
- ❖ Bahwa adik kandung saksi yang bernama WIDYAWATI SATIYAWAN, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020 karena sakit di Jakarta;
- ❖ Bahwa adik saksi yang bernama WIDYAWATI SATIYAWAN, memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama RENALDI DHARMASETIAWAN dan LEONARDO DHARMASETIAWAN;
- ❖ Bahwa saksi hadir ingin menerangkan bahwa Para Ahli Waris Bapak saksi akan menjual tanah di Bekasi dimana dalam Sertifikat Tanah ada tercatat nama-nama Ahli Waris termasuk adik saksi yang bernama WIDYAWATI SATIYAWAN, oleh karena adik saksi telah meninggal dunia maka Ahli Waris nya jatuh kepada Pemohon dan kedua anak kandung Pemohon dan Almarhumah WIDYAWATI SATIYAWAN;
- ❖ Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum Pemohon mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur untuk menghadap Notaris atau Instansi yang berkaitan maka diperlukan izin/kuasa dari Pengadilan;

Halaman 8 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa apa yang diajukan oleh PEMOHON dipersidangan ini atas sepengetahuan dan persetujuan saksi dan semua Ahli Waris lainnya;
 - ❖ Bahwa saksi dan semua Ahli Waris termasuk Pemohon bersama anak kandung Pemohon telah sepakat untuk menjual tanah warisan untuk dibagi waris dan Pemohon mewakili 1 (satu) anak kandung nya yang masih dibawah umur;
 - ❖ Bahwa hasil penjualan tanah waris nantinya akan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Pemohon dan kedua anak kandung Pemohon serta Para Ahli Waris lainnya;
 - ❖ Bahwa saksi akan menerangkan tanah waris yang diperoleh dari Almarhum Bapak MUSTAFA SATYAWAN yang obyeknya terletak di Bekasi;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan yang diberikan dan tidak berkeberatan;

4. SAKSI DEWI MULYANI.

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Mertua Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi tahu istri Pemohon bernama WIDYAWATI SATIYAWAN, yang juga adalah anak kandung saksi;
- ❖ Bahwa anak kandung saksi yang bernama WIDYAWATI SATIYAWAN, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020 karena sakit di Jakarta;
- ❖ Bahwa adik saksi yang bernama WIDYAWATI SATIYAWAN, memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama RENALDI DHARMASETIAWAN dan LEONARDO DHARMASETIAWAN;
- ❖ Bahwa saksi hadir ingin menerangkan bahwa Para Ahli Waris Bapak saksi akan menjual tanah di Bekasi dimana dalam Sertifikat Tanah ada tercatat nama-nama Ahli Waris termasuk adik saksi yang bernama WIDYAWATI SATIYAWAN, oleh karena adik saksi telah meninggal dunia maka Ahli Waris nya jatuh kepada Pemohon dan kedua anak kandung Pemohon dan Almarhumah WIDYAWATI SATIYAWAN;
- ❖ Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum Pemohon mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur untuk menghadap Notaris atau Instansi yang berkaitan maka diperlukan izin/kuasa dari Pengadilan;
- ❖ Bahwa apa yang diajukan oleh PEMOHON dipersidangan ini atas sepengetahuan dan persetujuan saksi dan semua Ahli Waris lainnya;

Halaman 9 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi dan semua Ahli Waris termasuk Pemohon bersama anak kandung Pemohon telah sepakat untuk menjual tanah warisan untuk dibagi waris dan Pemohon mewakili 1 (satu) anak kandung nya yang masih dibawah umur;
 - ❖ Bahwa hasil penjualan tanah waris nantinya akan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Pemohon dan kedua anak kandung Pemohon serta Para Ahli Waris lainnya;
 - ❖ Bahwa saksi akan menerangkan tanah waris yang diperoleh dari Almarhum Bapak MUSTAFA SATYAWAN yang obyeknya terletak di Bekasi;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan yang diberikan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa PEMOHON menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah terkutip dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan aquo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan PEMOHON adalah PEMOHON sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhumah WIDYAWATI SATIYAWAN, yaitu LEONARDO DHARMASETIYAWAN yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan agar diberi Kuasa/izin mewakili anak - anak Pemohon tersebut untuk menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya secara bersama-sama dengan ahli waris yang lain untuk menjual harta waris yaitu :

- ❖ Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14754 dengan Surat Ukur No. 5770/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 39 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;
- ❖ Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14755 dengan Surat Ukur No. 5771/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 47 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra,

Halaman 10 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

❖ Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14756 dengan Surat Ukur No. 5772/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 46 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

❖ Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14757 dengan Surat Ukur No. 5773/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 37 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

❖ Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2098 dengan Surat Ukur No. 878/Bintarajaya/2017 tanggal 12 Desember 2017 seluas 83 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

melalui Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi, dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa sebidang tanah tersebut asalny adalah harta warisan dari istri Pemohon (WIDYAWATI SATIYAWAN) telah meninggal dunia di di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020 tercatat dalam Kutipan akta Kematian No. 3175-KM-06112020-0040 tanggal 12 November 2020, dan berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor : 33 tanggal 07 September 2021 yang yang dikeluarkan oleh Notaris Rika Adrianti, yang menjadi ahli waris dari Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN (Istri Pemohon) yang saat ini masih hidup adalah :

SURYADHARMA; (Suami Pewaris);

1. RENALDI DHARMASETIAWAN; (Anak Kandung Laki-Laki Pewaris);
2. LEONARDO DHARMASETIAWAN; (Anak Kandung Laki-Laki Pewaris);

Sehingga Pemohon dan kedua orang anak dari Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN tersebut merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN serta selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada ahil waris lain yang berhak mewarisinya harta peninggalan dari Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon memerlukan izin berupa Penetapan dari Pengadilan agar dapat melaksanakan maksud dan tujuan Pemohon tersebut diatas;

Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 dan 4 (empat) orang saksi yaitu : 1. ELLYANA., 2. VIONA PUTRI., 3. JULY MULYATI., 4. DEWI MULYATI., yang keterangannya didengar dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-26, ditambah dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon (SURYADHARMA), adalah Warga Negara Republik Indonesia pemegang KTP Nomor : 3175032101740004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 06 November 2020 (Bukti P-1);
- Bahwa benar, Pemohon (SURYADHARMA) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama WIDIAWATI SATIYAWAN, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 5129/II/2001 tertanggal 01 Desember 2001; (Bukti P-11);
- Bahwa benar, PEMOHON berdomisili di Jl. Veteran No 10 RT 004 RW 002, Kel Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara; (Bukti P-3);
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan istrinya (WIDIAWATI SATIYAWAN) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing di beri nama :
 1. RENALDI DHARMASETIAWAN, Umur 19 Tahun, Jakarta, 16-08-2002;
 2. LEONARDO DHARMASETIAWAN; Umur 17 Tahun, Bekasi, 02-03-2005;(Bukti P-6, P-7).
- Bahwa benar, istri Pemohon (WIDIAWATI SATIYAWAN) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020 tercatat dalam Kutipan akta Kematian No. 3175-KM-06112020-0040 tanggal 12 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; (Bukti P-8);
- Bahwa benar, yang menjadi Ahli Waris dari Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN (Istri Pemohon) yang saat ini masih hidup adalah :
 - SURYADHARMA (Suami Pewaris);
 - RENALDI DHARMASETIAWAN (anak Kandung laki-laki pewaris);
 - LEONARDO DHARMASETIAWAN (anak Kandung laki-laki pewaris);Sehingga Pemohon dan ketiga orang anak dari Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN tersebut merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN serta selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada Ahli Waris lain yang berhak mewarisinya harta peninggalan dari Almarhumah

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIAWATI SATIYAWAN (Bukti P-9);

- Bahwa benar, istri Pemohon (Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN) adalah Anak dari pasangan MUSTAFA SATYAWAN dan KWEE DEWI MULJANI dengan Kutipan Akte Pernikahan No : 452/1971 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil DKI Jakarta, tertanggal 14-04-1971; (Bukti P-12, P-13);
- Bahwa benar, MUSTAFA SATYAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 25/JT/KM/2008 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal 22 Januari 2008; (Bukti P-14);
- Bahwa benar, berdasarkan Akta Pernyataan No. 04 tertanggal 10 Maret 2008, yang menjadi Ahli Waris dari Alm MUSTAFA SATYAWAN adalah :
 1. JULY MULJATI;
 2. WIDIAWATI SATIYAWAN (Almarhumah) mempunyai Ahli Waris SURYADHARMA, RENALDI DHARMASETIAWAN dan LEONARDO DHARMASETIAWAN;
 3. DHARMA SAPUTRA; (Bukti P-15)
- Bahwa benar saat ini semua Ahli Waris dari Alm MUSTAFA SATYAWAN telah bersepakat untuk menjual :

❖ Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14754 dengan Surat Ukur No. 5770/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 39 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan, untuk dibagi waris;

❖ Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14755 dengan Surat Ukur No. 5771/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 47 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan, untuk dibagi waris;

❖ Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14756 dengan Surat Ukur No. 5772/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 46 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan, untuk dibagi waris;

❖ Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai

Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 14757 dengan Surat Ukur No. 5773/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 37 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan, untuk dibagi waris;

❖ Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2098 dengan Surat Ukur No. 878/Bintarajaya/2017 tanggal 12 Desember 2017 seluas 83 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan, untuk dibagi waris; (Bukti P-26)

➤ Bahwa benar, oleh karena anak-anak Pemohon sebagai Ahli Waris pengganti Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN, yaitu LEONARDO DHARMASETIAWAN, masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin/kuasa mewakili anak-anak Pemohon tersebut; (Bukti P-2, P-5, P-7 dan P-9);

➤ Bahwa benar, untuk kepentingan hukum tersebut, Pemohon dalam hal ini bertindak sebagai Wali dari Ahli Waris pengganti Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN, yaitu LEONARDO DHARMASETIAWAN yang saat ini masih dibawah umur memohon agar diberikan izin/kuasa untuk menghadap Notaris atau Pejabat yang berwenang lainnya secara bersama-sama dengan Ahli Waris yang lain untuk menjual harta waris tersebut melalui Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi, dimana Pemohon berdomisili; (Bukti P-9, P-10 dan P11);

➤ Bahwa benar, berdasarkan domisili Pemohon berada di Wilayah Kota Bekasi, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ijin menjual kepada Kantor Pengadilan Negeri Bekasi (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah maksud dan tujuan PEMOHON tersebut cukup beralasan hukum sehingga dapat untuk dikabulkan ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena PEMOHON bertempat tinggal di di Jl. Blk Psr Jatinegara No. 113 RT.010.RW.005, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur Domisili Jl. Veteran No 10 RT 004 RW 002, Kel Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi sebagaimana bukti P-1 dan P-3, maka Pengadilan Negeri Bekasi Kota berwenang mengadili perkara permohonan aquo, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan UU untuk Perkara Permohonan diajukan di tempat tinggal atau kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah anak Pemohon yang bernama LEONARDO DHARMASETIAWAN lahir di lahir di Jakarta tanggal 02

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2005 benar masih dibawah umur atau belum dewasa menurut hukum perdata yang berlaku saat ini

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan :

- a) Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya;
- b) Orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pengertian tentang seseorang dianggap belum dewasa apabila orang tersebut belum genap berusia 18 Tahun. Dengan kata lain seseorang dianggap telah dewasa menurut UU Perkawinan adalah setelah berusia genap 18 Tahun. Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka usia dewasa menurut KUH Perdata (BW) yaitu 21 Tahun tidak berlaku lagi (sudah dicabut);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, Anak Kandung Pemohon yang bernama LEONARDO DHARMASETIAWAN, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 02 Maret 2005, sehingga sampai saat Permohonan ini diajukan ke Pengadilan baru berusia 17 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Anak Kandung Pemohon yang bernama LEONARDO DHARMASETIAWAN, tersebut diatas saat ini masih berusia 17 Tahun atau belum genap 18 Tahun, sehingga Anak Kandung Pemohon harus dinyatakan belum dewasa. Oleh karena Anak Kandung Pemohon tersebut belum dewasa, maka segala tindakan hukum yang mengatasnamakan anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan harus diwakili oleh orangtuanya yang masih hidup yakni PEMOHON. Bahwa selain daripada itu PEMOHON selaku Pemegang Hak Kekuasaan orangtua, sepanjang yang Hakim ketahui sampai saat ini Pemohon tidak sedang dicabut hak kekuasaan orangtuanya;

Menimbang, bahwa dengan masih adanya hak kekuasaan orangtua pada diri Pemohon, maka tidak ada hak perwalian dalam kasus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selaku pemegang hak kekuasaan orangtua, maka Pemohon berhak untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut, dengan demikian Petitum angka-2 dari Permohonan PEMOHON dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ELLYANA, saksi VIONA PUTRI, saksi JULY MULYATI dan saksi DEWI MULYANI, PEMOHON saat ini bersama semua Ahli Waris dari Almarhum MUSTAFA SATYAWAN telah bersepakat untuk menjual :

Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14754 dengan Surat Ukur No. 5770/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 39 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

❖ Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14755 dengan Surat Ukur No. 5771/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 47 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

❖ Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14756 dengan Surat Ukur No. 5772/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 46 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

❖ Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14757 dengan Surat Ukur No. 5773/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 37 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

❖ Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2098 dengan Surat Ukur No. 878/Bintarajaya/2017 tanggal 12 Desember 2017 seluas 83 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan; (Bukti P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26 dan P-27)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan ELLYANA, saksi VIONA PUTRI, saksi JULY MULYATI dan saksi DEWI MULYANI, PEMOHON yang merupakan suami sah dari Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN (vide Bukti P-11) ingin menjual tanah warisan bersama orangtua Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN sebagaimana tercatat dalam :

❖ Sertifikat Hak Milik No. 14754 dengan Surat Ukur No. 5770/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 39 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sertifikat Hak Milik No. 14755 dengan Surat Ukur No. 5771/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 47 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;
- ❖ Sertifikat Hak Milik No. 14756 dengan Surat Ukur No. 5772/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 46 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;
- ❖ Sertifikat Hak Milik No. 14757 dengan Surat Ukur No. 5773/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 37 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;
- ❖ Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2098 dengan Surat Ukur No. 878/Bintarajaya/2017 tanggal 12 Desember 2017 seluas 83 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan (vide Bukti P-21, P-22, P-23, P-24, P-25 dan P-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena PEMOHON sangat membutuhkan dana untuk keperluan biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon serta untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari, maka PEMOHON dengan anak-anak Pemohon berhak atau berwenang untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk bersama-sama Ahli Waris lainnya melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin/kuasa mewakili anak-anak Pemohon tersebut; (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum tersebut, Pemohon dalam hal ini bertindak sebagai Wali dari Ahli Waris pengganti Almarhumah WIDIAWATI SATIYAWAN yaitu LEONARDO DHARMASETIAWAN yang saat ini masih dibawah umur memohon agar diberikan izin/kuasa untuk menghadap Notaris atau Pejabat yang berwenang lainnya secara bersama-sama dengan Ahli Waris yang lain untuk menjual harta waris tersebut melalui Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi, dimana Pemohon berdomisili dan Tindakan PEMOHON tersebut dapat dibenarkan secara hukum; (vide Bukti P-9, P-15 dan P-27), maka dengan demikian Petitum angka-3 dari Permohonan PEMOHON dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan selaku Institusi Negara yang dipandang sebagai Lembaga Pengawas terhadap Hak-Hak Anak yang masih dibawah

Halaman 17 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur khususnya terhadap tindakan mengenai Harta Benda Tidak Bergerak, Pengadilan menilai bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan PEMOHON sekaligus memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan tindakan hukum “dalam rangka bertindak mewakili Anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama LEONARDO DHARMASETIAWAN, secara bersama-sama dengan para Ahli Waris lainnya yang masih hidup untuk menghadap Notaris atau Pejabat yang berwenang lainnya dan untuk menjual tanah :

- ❖ Sertifikat Hak Milik No. 14754 dengan Surat Ukur No. 5770/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 39 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;
- ❖ Sertifikat Hak Milik No. 14755 dengan Surat Ukur No. 5771/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 47 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;
- ❖ Sertifikat Hak Milik No. 14756 dengan Surat Ukur No. 5772/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 46 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;
- ❖ Sertifikat Hak Milik No. 14757 dengan Surat Ukur No. 5773/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 37 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;
- ❖ Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2098 dengan Surat Ukur No. 878/Bintarajaya/2017 tanggal 12 Desember 2017 seluas 83 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Petitum angka-3 dikabulkan maka petitum angka-4 inipun dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka-2, angka 3 dan angka-4 dikabulkan, maka Petitum angka-1 dari Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sehingga dengan demikian “Permohonan PEMOHON dikabulkan untuk seluruhnya”, dan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah ditanggung oleh Pemohon;

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon bertindak sebagai orang tua kandung untuk mewakili kepentingan hukum anak pemohon yang masih dibawah umur bernama :
LEONARDO DHARMASETIAWAN, Laki -laki, lahir di Jakarta tanggal 02 Maret 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 85/U/JT/2005 tanggal 14 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur (17 tahun);
3. Menetapkan memberi kuasa/ijin kepada Pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama LEONARDO DHARMASETIAWAN, secara bersama-sama dengan para ahli waris lainnya yang masih hidup yang merupakan ahli waris dari Alm MUSTAFA SATYAWAN untuk menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya secara bersama-sama dengan ahliwaris yang lain guna melakukan pengurusan sertifikat;
4. Menetapkan memberi kuasa/ijin kepada Pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama LEONARDO DHARMASETIAWAN, secara bersama-sama dengan para ahli waris lainnya yang masih hidup dan yang merupakan ahli waris dari Alm MUSTAFA SATYAWAN untuk menjual :
 - Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14754 dengan Surat Ukur No. 5770/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 39 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;
 - Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14755 dengan Surat Ukur No. 5771/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 47 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;
 - Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14756 dengan Surat Ukur No. 5772/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 46 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

- Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14757 dengan Surat Ukur No. 5773/Bintarajaya/2022 tanggal 08 Maret 2022 seluas 37 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

- Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2098 dengan Surat Ukur No. 878/Bintarajaya/2017 tanggal 12 Desember 2017 seluas 83 M2, yang terletak di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama : Dewi Mulyani, Juli Mulyati, Dharma Saputra, Surya Dharma, Renaldi Dharma Setiawan, Leonardo Dharma Setiawan;

5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.144.000,- (Seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bekasi pada hari : Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, oleh ABDUL ROFIK, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 414/Pdt.P/2022/PN Bks., tanggal 25 Agustus 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu LELY SUCIATI,SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LELY SUCIATI,SH.

ABDUL ROFIK, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 414/PDT.P/2022/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggandaan : Rp. 9.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.144.000,- (Seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)